

TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK
MEMBERIKAN WARISAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

o l e h

M A H N I Z A

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

S U R A B A Y A

1 9 8 1

RANCA SKRIPSI

N a m a : Mahniza

Nomor pokok : 057710332

A l a m a t : Jl. Dharmawangsa Da-
lam Selatan 11,
SURABAYA.

TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN

P E N G A N T A R

P E N D A H U L U A N

B A B I : ARTI DAN FUNGSI TESTAMENT SEBAGAI SARANA UN-
TUK MEMBERIKAN WARISAN

B A B II : MACAM-MACAM TESTAMENT

B A B III : PERBANDINGAN ANTARA HIBAH WASIAT DENGAN TES-
TAMENT


B A B IV : TESTAMENT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDO-
NESIA

B A B V : P E N U T U P

D A F T A R B A C A A N

SURABAYA, 25 JUNI 1980

DISENUNJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING



MARTHALENA POHAN, S.H.

TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK
MEMBERIKAN WARISAN

SKRIPSI


DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

o l e h

M A H N I Z A


No. POKOK 037710332

PEM. BIMBING PERTAMA



MARTHALENA POHAN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA



R. SOETOJO PRAWIROAMIDJOJO, S.H.

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM

S U R A B A Y A

1 9 8 1

PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka sampailah saya pada saat yang sangat menentukan dalam studi saya, yaitu saat terakhir dengan kewajiban membuat skripsi.

Skripsi saya ini pastilah mengandung kelemahan-kelemahan namun dengan bimbingan Bapak dan Ibu pembimbing pasti akan menemukan kesempurnaannya.

Terimakasih kepada Bapak-Bapak serta Ibu dosen yang telah memberikan pengetahuan hukum dibidang Perdata dan Adat, maupun kepada Bapak, Ibu Dosen pengasuh mata kuliah yang lain sehingga saya saat ini mampu menyusun skripsi ini guna menyelesaikan studi saya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terimakasih pula pada para pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah bertugas sehingga studi saya berkat pekerjaan administrasi Bapak dan Ibu pegawai tersebut saya mendapat kelancaran sebaik-baiknya.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih kepada Orang tua saya yang telah membesarkan dan membiayai beserta doa mereka sehingga studi saya mendekati saat penyelesaian.

Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

SURABAYA, 17 Februari 1981

Penyusun Skripsi

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
B A B I ARTI DAN FUNGSI TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN	6
B A B II MACAM-MACAM TESTAMENT	11
B A B III PERBANDINGAN ANTARA HIBAH WASIAT DENGAN TESTAMENT	20
B A B IV TESTAMENT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA	23
B A B V P E N U T U P	29
DAFTAR BACAAN	31

PELDAHULUAN

Di dalam kehidupan manusia orang sering berbaharia dengan harta benda miliknya tetapi juga tidak jarang harta benda itu merupakan sumber perselisihan dan permusuhan antara sesama manusia yang masih bertalian darah.

Pada pewarisan, harta warisan sering sangat ditunggu-tunggu dan berhasil membahagiakan sipenerimanya. Tetapi sering pula terjadi percekocokan antara sesama ahliwaris disebabkan adanya hal-hal yang dirasakan tidak adil, melanggar hukum dan sebagainya.

Sesungguhnya orang yang meninggal dunia pasti tidak menginginkan adanya pertengkaran antara ahliwarisnya terhadap harta benda yang ditinggalkannya. Tetapi apabila pewaris sudah meninggal dunia, segalanya seperti diserahkan kepada yang hidup dan aturan hukumnya. Si pewaris sudah tidak tahu apa-apa lagi. "Le mort saisit le vif" (yang mati digantikan oleh yang hidup) artinya bilamana seseorang meninggal dunia, maka miliknya dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ungkapan itu sering disebut pula sebagai "azas saisine" yang dalam ungkapan tersebut berubah menjadi kata "Saisit".

Hukum waris B.W. pada dasarnya mengatur bagaimana nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Siapa saja yang berhak memilikinya. Hal itulah yang merupakan sasaran utama pada hukum waris B.W.

Dalam permasalahan warisan ini, lembaga testament

atau warisan berdasarkan surat wasiat yang lebih ditonjolkan, karena ada beberapa alasan yang dapat diajukan.

1. Bahwa pewaris terbukti mempunyai hak kebebasan untuk menentukan sendiri keinginannya terhadap nasib harta bendanya dalam pewarisan.
2. Bahwa ternyata orang-orang bukan keluarga sedarah (orang lain) dapat pula menjadi ahli waris.
3. Bahwa dengan lembaga testament tersebut diharapkan keadilan dan kemungkinan perselisihan dapat dihindarkan.

Bahwa apa yang tersebut di atas memang khas pewarisan menurut azas-azas pewarisan B.W. sedangkan pada pewarisan menurut hukum adat tentulah berbeda atau jauh berbeda.

Misal mengenai alasan pertama :

Menurut hukum adat pewaris tidak bebas sekehendak hati menentukan sendiri keinginannya terhadap nasib harta bendanya. Walaupun pada hukum adat dikenal pula "Lembaga hibah" maupun "Lembaga hibah wasiat" namun tetap ada keterikatan yang bersifat prinsipial pada pewaris. Sering pula "lembaga hibah wasiat" itu disamakan dengan testament pada pewarisan B.W. Namun nanti akan terbukti, bahwa kedua hal itu masih tetap dapat dibedakan secara prinsip. Pada hukum adat pada dasarnya dilarang pewaris membuat hibah wasiat (pesan) baik lisan ataupun tertulis

(akta notariil) dengan memberikan bagian-bagian tertentu

dari harta warisan atau barang-barang tertentu kepada orang lain yang tidak ada ikatan hubungan keluarga. Misalnya akan memberikan hibah wasiat kepada seorang kawan sepekerjaan di kantor.

Jelas hal ini dilarang menurut hukum adat. Perbuatan demikian adalah batal karena hukum. Sebaliknya menurut hukum waris B.W. hal demikian adalah selalu mungkin asalkan syarat-syarat lain tidak dilanggar, misalnya mengenai "legitieme portie" juga pada hukum adat dalam perkara seperti tersebut di atas tidak dapat pula ditembusi dengan jalan "Lembaga hibah". Sebab lembaga hibah adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah warisan juga. Yaitu warisan-warisan yang diberikan secara nyata (konkrit) sewaktu pewaris masih hidup¹ Sedangkan pada "hibah wasiat", "ucapan" atau "Pesan" sipewaris dilakukan sewaktu pewaris masih hidup tetapi pelaksanaannya pada waktu sipewaris telah meninggal dunia²

Oleh karenanya lembaga hibah dalam hukum adat kiranya sangat berbeda dengan "lembaga schenking" pada hukum waris B.W. yang dapat semata-mata berwujud sebagai hadiah belaka. Lembaga hibah pada hukum adat jelas bukan pemberian hadiah seperti pada "Schenking" menurut hukum waris B.W.

¹Socripto, Beberapa Bab tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, UNEJ, 1973, h. 94.

²Ibid, h. 97-99.

Pada hukum waris adat dikenal pula pemberian "hadiah" pada seseorang, tetapi ini jelas tidak termasuk "lembaga hibah" ataupun "lembaga hibah Wasiat" Sebab kedua lembaga terakhir ini adalah lembaga pewarisan sedang "lembaga pemberian hadiah" tidak ada hubungannya dengan lembaga pewarisan³ ' 1

Seringkali pula "lembaga testament" pada hukum waris B.W. disamakan belaka dengan "lembaga hibah wasiat" pada hukum adat sering ditulis hibah wasiat sama dengan testament. Hal itu disebabkan karena pada akhir-akhir ini hibah wasiat dilakukan melalui akta notariil di samping isinya adalah kehendak atau pesan-pesan pewaris mengenai nasib harta bendanya. Hal itu menimbulkan persengketaan bahwa keduanya adalah sama. Pada hal prinsipil berbeda seperti yang telah diuraikan terlebih dulu pada bagian pendahuluan ini.

Hakim pada bukunya Hukum Adat (perorangan, perkawinan dan pewarisan) halaman 70 menjelaskan tentang istilah hibah wasiat masih dengan memberi tambahan dibelakangnya dengan istilah (testament) Seakan-akan hibah wasiat testament. Selanjutnya S.A. Hakim menjelaskan soal hibah wasiat tersebut sebagai berikut : "Wasiat secara tertulis juga dikenal dan diperkenankan dalam hukum adat. Sekarang bahkan sudah mulai orang mempergunakan Notaris untuk membuat surat Wasiat. Tentang bentuk akta Notaris itu dapat saja diperbuat sesuai dengan bentuknya yang diharuskan

oleh perundang-undangan. Akan tetapi isinya (saya garis bawah), "materi"nya tidak boleh bertentangan dengan hukum adat..." Dalam hal ini "materinya" tersebut dilarang memberikan hibah Wasiat kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan.

Dengan demikian jelaslah tidak boleh disamakan lembaga testament dalam penulisan ini dengan lembaga hibah Wasiat menurut adat.

Selanjutnya dalam Skripsi ini akan diurai peranan testament dalam hukum waris testamenter sebagai sarana untuk memberikan warisan, sehingga akan tergambar bahwa lembaga testament ini adalah lembaga yang penting dan melengkapi kekurangan yang terdapat pada lembaga pewarisan yang lain yaitu lembaga pewarisan berdasarkan Undang-undang (hukum waris ab intestato).

B A B I

ARTI DAN FUNGSI TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN

Bahwa orang yang sudah lanjut umurnya atau menyadari bahwa hidupnya tidaklah panjang lagi maka sering pula menyadari bahwa harta benda yang dikumpulkan itu akhirnya tidaklah untuk dirinya sendiri melainkan bagi anak keturunannya dan semua orang yang dekat kepadanya yang mempunyai arti penting dan sangat pribadi terhadapnya. Seorang pewaris menyadari, bahwa seandainya ia tidak menentukan nasib harta kekayaannya sesuai dengan kehendak hatinya pewaris akan pula terjadi sebagaimana mestinya. Tetapi sering pula ia menginginkan kepastian hal-hal sebagai berikut :

1. dengan menyatakan apa yang diinginkan maka pada pembagian warisan tidaklah akan terjadi pertengkaran antara Ahli warisnya.
2. dengan pernyataan itu ahliwaris atau keluarganya mendapat sesuatu warisan sesuai dengan kehendak pewaris.
3. dengan pernyataan itu seseorang yang tak mempunyai hubungan darah atau pertalian keluarga, misal kawan akrab pewaris mendapat sesuatu warisan sesuai dengan kehendaknya.

dapat dilaksanakan melalui sesuatu testament yang dibuat selama pewaris masih hidup. Hukum yang menentukannya disebut hukum waris testamenter sebagai pelengkap daripada hukum waris ab-intestato yaitu hukum waris tanpa testament atau hukum waris menurut undang-undang. Dalam pasal 374 B.W. disebutkan :

"Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan testament tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah".

Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah apakah testament itu? Dalam pasal 875 B.W. antara lain dinyatakan sebagai berikut :

"Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisi peringatan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dengan demikian suatu testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi untuk itu¹ Dalam hal ini seorang Notaris. Pengertian istilah "dapat ditarik kembali" karena testament itu adalah suatu

⁴Ali Afendi, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Suringerlijk Wetboek), Yayasan Badan Penerbit Sajjah Mada Yogyakarta, 1963, h. 12

pernyataan sefihak maka testament itu dapat ditarik kembali².

Adapun persyaratan bagi seorang pembuat testament itu diatur dalam pasal 895, 897, 888, 890, dan 893 B.W. Pada pasal 895 B.W., disebutkan :

"Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seorang harus mempunyai budi akalnya".

Ini berarti orang yang sakit ingatan, atau orang yang sakit berat sehingga tidak dapat berfikir secara teratur dan sehat, termasuk orang yang tidak dapat membuat testament. Pasal 897 B.W. menyatakan :

"Para belum dewasa yang mencapai umur genap delapan belas tahun tak boleh membuat surat Wasiat".

Ini berarti bahwa "kedewasaan khusus" bagi mereka yang ingin membuat testament adalah ukuran umur genap 18 tahun bukan kedewasaan genap umur 21 tahun atau sebelumnya telah kawin.

Selanjutnya pada syarat-syarat yang tertera pada pasal 888 B.W. berbunyi sebagai berikut :

"Dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis".

⁵Ibid.

Di sini terkandung pengertian bahwa kata-kata atau kalimat yang mengandung syarat yang tidak dapat dimengerti atau melanggar kesusilaan harus dianggap sebagai tidak tertulis. Ini berarti bahwa dalam testament tersebut harus dianggap tidak ada tertulis syarat-syarat ataupun hal melanggar kesusilaan. Sehingga testament tersebut tinggal berisi apa-apa setelah dikurangi hal-hal yang dinyatakan tidak tertulis atau tidak ada tersebut.

Pada dasarnya pasal 890 B.W. berbunyi sebagai berikut :

Jika dalam testament disebut sebab yang palsu dan isi testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepal-suannya maka testament tidaklah syah.

Hal tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 893 B.W. yang berbunyi :

"Segala surat Wasiat yang dibuat sebagai akibat paksaan, tipu atau muslihat adalah batal".

Syarat-syarat tentang testament sesungguhnya tidak hanya apa yang tersebut di atas itu saja, tetapi masih ada yang lain. Sedangkan syarat-syarat yang tersebut di atas itu adalah syarat-syarat yang penting. Syarat lain yang cukup penting dapat pula disebutkan larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitiemeportie* (bagian mutlak para ahliwaris) menjadi kurang dari semestinya⁶.

Sedangkan fungsi testament adalah berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seorang itu pada hakekatnya adalah hasil dari jerih payah selama hidup, dan dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar, jika ia dapat memberikan sebagian peninggalannya kepada orang yang ia sukai⁷.

Di samping itu ada pula terkandung maksud, bahwa orang yang disukai tersebut nantinya tidak akan tidak mendapat bagian sesuai dengan kehendaknya.

⁷Ibid, h. 14.

B A B II

MACAM-MACAM TESTAMENT

Testament dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

1. Testament menurut isinya
2. Testament menurut bentuknya

1. Testament menurut isinya :

Jika dilihat dari isinya maka terdapat 2 macam testament yaitu :

- a. Testament yang berisikan pengangkatan waris (testament yang berisi *erfstelling*)
- b. Testament yang berisikan pemberian atau legaat.

ad a : Testament yang berisikan pengangkatan Waris ini diatur dalam pasal 954 B.W. yang pada dasarnya mengatakan, bahwa pewaris akan memberikan kepada seorang atau lebih seluruh atau sebagian, misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum⁸

Di sini harta kekayaan yang akan diterima oleh waris yang ditunjuk tersebut tidak ditetapkan barang ter-

⁸Ibid

tentu tetapi, ditetapkan suatu bagian tertentu dari harta warisan. Misalnya waris menerima $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta warisan. Apa wujud barangnya tidak dijelaskan secara khusus. Oleh karenanya disebut sebagai "Waris di bawah titel umum".

ad. b : Sedangkan testament yang berisi pemberian atau legaat diatur dalam pasal 957 B.W. Hibah wasiat adalah sesuatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau lebih⁹

- a. beberapa barang tertentu
- b. barang-barang dari satu jenis tertentu
- c. hak pakai hasil tertentu, dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus¹⁰ Disebut khusus karena harta benda yang disebut dalam testament merupakan harta benda yang tertentu wujud atau jenis atau macamnya. Misalnya membuat testament untuk seseorang mengenai barang tertentu misalnya rumah di jalan Jakarta No. 1 Surabaya.

⁹Ibid

¹⁰Ibid TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN

Atau sebuah mobil Fiat tahun 1975 nomor Polisi L 1875 SE dan sebagainya. Testament yang berisi ketentuan seperti tersebut di atas dinamakan pula legaat.

2. Testament dilihat dari bentuknya

Hal ini telah diatur dalam pasal 931 B.W. dimana terdapat 3 macam testament menurut bentuknya.

Pasal 931 B.W. berbunyi :

"Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup".

Maka jika diperinci ada 3 macam bentuk testament yaitu :

- a. Akta yang ditulis sendiri atau akta olografis
- b. Akta umum
- c. Akta rahasia atau tertutup.

Testament olografis (testament yang ditulis sendiri).

ad. a : Testament olografis ini terdapat pada pasal 932 yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris.

2. Harus disimpan kepada seorang Notaris. Pen-

tang hal ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (acte van depot).

Adapun akta penyimpanan tersebut harus ditandatangani oleh :

- a. yang membuat testament itu sendiri;
- b. notaris yang menyimpan wasiat itu;
- c. 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa itu¹¹

3. Jika Wasiat itu terdapat dalam sampul tertutup, maka akta penyimpanan tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri serta harus ada catatan di atas sampul yang berisi testament tersebut suatu peringatan bahwa di dalam sampul tersebut terdapat testament yang dibuatnya. Kemudian ada tanda tangan dari pembuat testament. Segala itu harus dibuatnya dihadapan Notaris.

Mengenai kekuatan pembuktian daripada suatu testament olografis ini sama dengan testament umum yang seluruhnya dibuat oleh Notaris (pasal 933 B.W.).

Kapan dianggap mulai adanya testament olografis ini? Dalam hal ini dipakai sebagai

¹¹Ibid, h. 15.

pegangan adalah tanggal mana diadakan penyimpanan pada Notaris. Jadi bukan tanggal dikala testament itu dibuat oleh pewaris. Sebagaimana telah disebutkan di atas setiap testament adalah suatu kehendak sepihak, oleh karenanya testament olografispun dapat ditarik kembali oleh pewaris. Namun untuk itu sebagai tanggung jawab Notaris, tentang penarikan kembali testament olografis tersebut dibuatkan pula aktaanya oleh notaris yang bersangkutan.

ad. b : Testament umum :

Testament umum diatur dalam pasal 938 dan 939

B.W.

Syarat-syaratnya ialah :

1. harus dibuat di muka notaris dan dihadiri oleh 2 saksi;
2. pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki;
3. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis di dalam pokoknya ketentuan itu.

Mengenai masalah bahwa pewaris menerangkan kepada Notaris apa yang ia kehendaki ada 2 pendapat. Yaitu pendapat yang menyatakan harus

lesan sebab apa yang dikehendaki itu perlu di-

dengar pula oleh para saksi, oleh karena itu disebut pula sebagai testament lesan¹² Sebaliknya pendapat yang kedua menyatakan dapat pula dengan tertulis.

Artinya pewaris menulis dulu apa-apa yang dihendaki pewaris kemudian dibaca dan dibuktikan aktanya oleh Notaris. Pendapat kedua ini dianut oleh Wirjono Prodjodikoro¹³

Sebagai catatan terhadap testament umum ini ialah bahwa orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa terhadap mana hukum Waris barat ini (hukum waris dengan testament) tidak berlaku, menurut S. 1924 No. 556 pasal 4, dimungkinkan membuat testament tetapi hanya dengan testament umum saja.

ad. c : Testament rahasia atau testament tertutup

Hal ini diatur dalam pasal 940 dan 941 B.W.

Caranya membuat testament semacam ini adalah sebagai berikut :

1. Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris harus menandatangani sendiri.
2. Kertas yang membuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus tertutup dan disegel.

¹²Ibid, h. 16.

¹³Ibid, h. 17.

3. Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri oleh 4 orang saksi dan pewaris harus menerangkan, bahwa kertas itu berisi testamentnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain, atas namanya) dan ia beri tanda tangan.
4. Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta superscriptie (Akta pengalamatan) Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaris dan 4 orang saksi tadi¹⁴

Pada pasal 942 B.W. disebutkan apabila pembuat testament rahasia itu meninggal maka notaris wajib menyampaikan testament tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka testament. Dari penerimaan dan pembukaan testament tersebut, dan bagaimana keadaan testament itu pada waktu penerimaan harus dibuat proses verbal (Berita Acara). Kemudian testament dikembalikan kepada Notaris lagi.

Terhadap semua macam dan jenis testament tersebut di atas pasal 930 B.W. mengatakan, bahwa testament tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk saling menguntungkan atau untuk kepentingan seorang ketiga.

¹⁴Ibid

Di samping testament olografis, umum dan rahasia ada yang disebut Codicil. Kalau ketiga testament yang terdahulu itu diperlukan bantuan Notaris maka pada Codicil hal itu tidak diperlukan. Pada codicil hanya mengenai benda-benda tertentu yang tidak begitu penting¹⁵

Dalam testament menurut pasal 879 B.W. dilarang orang membuat testament tersebut yang berisi pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan (fidei comunis). Yang dimaksud dengan lompat tangan (fidei comunis) ialah agar seorang pewaris jangan mengangkat seorang waris yang kemudian menerima barang warisan untuk kemudian diserahkan kepada pihak ketiga.

Larangan tersebut dimaksud agar jangan sampai orang terlalu lama menahan barang warisan sehingga pihak ketiga yang berhak akan diinginkan.

Mengenai saksi pada pembuatan testament ini diatur dalam pasal 944 B.W. Saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Umur harus 21 tahun atau sudah kawin.
- b. Penduduk Indonesia.
- c. Mengerti bahasa yang dipakai dalam testament.

Orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah :

- a. Semua ahli waris dan legataris.

¹⁵ Sudirman Kartohadiprojo, Hukum Perdata, Pembangunan, Jakarta, 1967, h. 90.

- b. Semua keluarga sedarah,
dan keluarga, berdasarkan perkawinan (Semenda)
sampai derajat ke 6.
- c. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut
pada ad. b sampai derajat ke 6.
- d. Pembantu-pembantu Notaris pada waktu membuat
testament.

Di dalam membuat testament pada dasarnya harus dibuat dengan bantuan Notaris. Tetapi ada testament yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan asal isinya mengenai :

- a. pengangkatan pelaksana testament (executeur testamentair)
- b. penyelenggaraan pengukuran
- c. menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu dan mebel yang tertentu (ini yang disebut codicil).

B A B III

PERBANDINGAN ANTARA HIBAH WASIAT DENGAN TESTAMENT

Dengan istilah hibah Wasiat dalam bab ini yang dimaksud ialah hibah wasiat menurut hukum adat.

Istilah perbandingan ialah dengan maksud mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan untuk diambil manfaatnya. Apakah antara hibah wasiat dengan testament terdapat perbedaan-perbedaan. Jawabnya ialah memang ada.

Sebelum mencari perbedaan sebaiknya ditunjukkan terlebih dahulu persamaan antara keduanya. Persamaannya ialah bahwa kedua-duanya berisi pesan atau permintaan dari pewaris kepada ahliwaris yang ditunjuk dalam pesannya itu. Di samping itu, kedua-duanya dapat ditarik kembali.

Sebaliknya perbedaannya dapat dibagi kedalam perbedaan :

1. Mengenai siapa ahliwaris yang dapat ditunjuk.
2. Formalitas penunjukkan ahliwaris.
3. Pembatasan kebebasan pemberian melalui wasiat.

Mengenai ahliwaris yang dapat ditunjuk dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hukum Adat

Yang dapat ditunjuk hanyalah keluarga sedarah atau yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Misalnya kepada anak, isteri atau anak angkat atau anak tiri. Itupun tidak boleh me-

loncat artinya jika ahliwaris yang berhak atas
TESTAMENT SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBERIKAN WARISAN

hibah wasiat itu generasi anak, tidaklah boleh ditujukan pada cucu. Kecuali bila terdapat penggantian waris. Kepada orang lain yang bukan keluarga sedarah atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si pewaris tidak dapat diberikan hibah wasiat.

b. Hukum perdata B.W.

Testament dapat ditujukan kepada baik keluarga sedarah atau yang mempunyai hubungan keluarga maupun kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan pewaris. Kepada keluarga sedarah atau mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tidak ada batasan sampai generasi keberapa dapat diberikan testament. Mengenai formalitas penunjukan ahliwaris dapat dibedakan :

a. Hukum Adat

Tidak perlu bantuan notaris, walaupun akhir-akhir ini sering orang menggunakan jasa-jasa notaris, untuk hibah wasiat.

b. Hukum perdata B.W.

Pada dasarnya perlu bantuan notaris kecuali dalam hal pewarisan dengan codicil misalnya, penunjukan executeur testamentair.

Sedangkan pembatas kebebasan dalam pembuatan wasiat dapat dibedakan demikian :

a. Hukum adat :

Pada dasarnya selain pembatasan seperti pada penunjukan ahli waris tersebut di atas, tidak ada pembatasan mengenai besarnya harta yang dapat diwasiatkan. Sebab hibah wasiat itu hanyalah sebagai pelengkap saja dari pewarisan dengan hibah (mewariskan).

Jadi yang terutama dilakukan ialah memberikan warisan sewaktu pewaris masih hidup.

Sisanya baru dengan cara hibah wasiat.

b. Hukum perdata B.W.

Testament jelas dibatasi agar tidak sampai melanggar legitieme porsie dari legitimaris.

B A B IV

TESTAMENT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Karena testament ini adalah perbuatan hukum yang pada dasarnya hanya dikenal oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata B.W. maka penjelasan pada bab ini tentu saja sangat terbatas pada ruang lingkup yang terbatas tersebut.

Memang bagi bangsa Indonesia testament ini tidak dikenal. Yang dikenal adalah hibah Wasiat yang persamaannya dan perbedaan dengan testament disebutkan pada bab III. Pada akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang pada dasarnya tunduk pada hukum adat, menggunakan jasa-jasa Notaris. Namun demikian tetap perlu difahami, bahwa ini hanyalah berarti bahwa yang bersangkutan menggunakan formalitas yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang tunduk pada B.W. Tetapi tetap perlu dimengerti bahwa secara hukum materiil, hukum adat dengan ketentuan-ketentuannya tetap menguasai tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hibah Wasiat tersebut.

Tetapi kita perlu mengingat perkembangan hukum Indonesia yang menuju kepada Hukum Nasional yang saat ini setapak demi setapak telah diusahakan tercapainya. Misalnya dibidang Hukum Agraria dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang nomer 5 tahun 1960). Dibidang hukum perkawinan sebagai salah satu bagian hukum perdata telah terbentuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomer 1 tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksanaannya. Pera-

turan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dibidang Hukum acara saat ini sedang disiapkan pengundangan Hukum Acara Pidana Nasional sebagai ganti daripada Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR. Kiranya usaha kearah terciptanya Hukum Nasional Indonesia sedang giat-giatnya diusahakan.

Bagaimana dengan perkembangan dibidang Hukum Perdata khususnya mengenai testament ini. Tentu saja masih sulit diramalkan. Dari segi formalitas, yaitu bantuan notaris untuk ikut serta dalam perbuatan hukum testament ini tidaklah terlalu berat, diikuti. Artinya dapat saja dimasa mendatang kita menggunakan notaris sebagai sarana perbuatan hukum ini. Sebab saat ini "notaris-minded" (sedikit-sedikit dengan akta notaris atau gila notaris) sudah terlihat nyata. Jadi tidaklah sukar jika melihat masa depan itu dari segi formalitas.

Bangsa Indonesia dapat menggunakan akta notaris ini dalam menetapkan testament. Lebih lagi jika kesadaran hukum semakin meningkat dan keinginan kepastian hukum semakin besar.

Dalam GBHN kita yaitu dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 pada bagian "Hukum menyebutkan" :

"Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertip hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UU 1945".

Jelaslah pengembangan hukum di Indonesia tetap harus berlandaskan pada sumber tertip hukum dalam Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti hukum yang modern di Indonesia

Oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah terdapat dasar-dasar yang cukup kuat bagi ketentuan dibidang hukum mengenai testament ini yang berazaskan semangat kekeluargaan tersebut?

Dalam ketentuan-ketentuan B.W. mengenai testament terdapat banyak hal yang dapat mendukung perkembangan dimasa mendatang. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal-hal berikut :

1. Pasal 946 B.W. :

Di dalam waktu perang, di dalam gelanggang pertempuran atau apabila dikepung musuh, maka para prajurit dapat membuat testament di muka seorang perwira paling rendah berpangkat letnan atau ditempat itu memangku kekuasaan paling tinggi dengan dihadiri 2 saksi.

2. Pasal 947 B.W. :

Apabila berada dilaut maka membuat testament tersebut harus di muka nakhoda atau mualim dihadiri 2 saksi.

3. Pasal 948 (1) B.W. :

Jika suatu wilayah terputus hubungan dengan wilayah luar karena penyakit menular, testament dibuat di muka tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri 2 orang saksi.

4. Pasal 948 (2) B.W. :

Jika mendapat kecelakaan mendadak, timbul pemberon-

takan, gempa bumi atau bencana alam lain yang hebat atau benar-benar orang diancam bahaya mati, sedangkan ditempat sekitar tidak ada notaris atau pengganti notaris, maka testament dapat dibuat di muka pegawai umum dihadiri oleh 2 orang saksi.

5. Pasal 951 B.W. :

Dalam hal tersebut pasal 946 dan pasal 947 dan pasal 948 (1) B.W. tersebut orang boleh membuat testament di bawah tangan, asal ditulis, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh pewaris.

Juga ada beberapa ketentuan yang dapat mendukung masalah-masalah baik disaat ini maupun dimasa datang misal :

6. Pasal 905 B.W. :

Seorang yang belum dewasa tidak dapat menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar atau guru-guru pengasuh yang tinggal serumah dengan di atau kepada guru dimana ia dipondokkan.

7. Pasal 906 B.W. :

Tidak diperbolehkan membuat testament kepada dokter apotikker dan jururawat pada waktu sakitnya pewaris yang mengakibatkan ia meninggal.

8. Pasal 907 B.W. :

Tidak diperbolehkan membuat testament kepada seorang notaris dan semua saksi-saksi yang membantu

pewaris pada waktu membuat suatu wasiat yang membuat hibah itu.

9. Pasal 909 B.W. :

Tidak boleh membuat testament kepada kawan zinahnya, jika salah seorang atau kedua-duanya dalam ikatan perkawinan dan telah ada keputusan Pengadilan.

10. Pasal 912 B.W. :

Tiada diperbolehkan memungut keuntungan dari suatu penetapan testament yalah :

- a). orang yang telah dihukum karena membunuh pewaris
- b). orang yang telah menggelapkan membinasakan dan memalsu surat wasiat.
- c). orang yang dengan paksa atau kekerasan mencegah pewaris, mencabut atau mengubah wasiatnya¹⁶

Membaca hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa B.W. mampu pula mengatur hal-hal yang dapat saja terjadi diwaktu-waktu mendatang bahkan keadaan yang diatur dalam B.W. tersebut dimasa mendatang kemungkinan besar akan terjadi.

Misal perang, wabah, gempa bumi atau bencana-bencana alam lain dan sebagainya.

Dalam Hukum adat, masih sedikit jurisprudensi mengenai hal-hal tersebut di atas. Dengan demikian saya menganggap bahwa pengaturan dalam B.W. mengenai testament dapat diambil sebagai contoh untuk diperhitungkan dalam pengaturan hukum dimasa mendatang.

Ini berarti bahwa pasal-pasal B.W. tersebut dapat dipergunakan dalam Hukum Perdata Nasional yang akan datang khususnya dibidang hukum waris nasional.

Mengenai testament di dalam perkembangan hukum dimasa mendatang dapat diteliti ketentuan-ketentuan manakah yang tidak bertentangan dengan azas kekeluargaan dari hukum nasional kita di samping ketentuan-ketentuan B.W. yang akan dapat memperkaya hukum perdata Nasional kita pasal-pasal tersebut di atas.

B A B V

P E N U T U P

Walaupun masalah hibah wasiat atau testament ini masalah yang kecil dipandang dari jumlah pasal-pasal dalam B.W. tetapi karena testament mengandung suatu kehendak terakhir daripada orang yang akan meninggal dunia, maka kualitas pentingnya testament adalah tinggi sekali.

Oleh karena itu Rancangan Hukum Nasional harus sangat memperhatikan dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan pasal-pasal tertentu dalam B.W. dapat diikuti sertakan sebagai bahan yang dapat diambil dalam peraturan diwaktu yang akan datang.

Walaupun Hukum adat mengenal pula Hibah Wasiat tetapi apakah cukup dapat berperan dalam perkembangan Indonesia modern dimasa mendatang? Oleh karenanya perlu diperhatikan bahan dari B.W. dan bahan dari Jurisprudensi yang ada.

Terlepas dari semua itu, dalam membangun sebaiknya kita berhati terbuka dan tidak dipenuhi oleh emosi bahwa B.W. adalah produk kolonial maka harus dibuang. Pandangan apriori demikian itu kurang menguntungkan kita sendiri.

Dalam GBAN juga sudah dinyatakan (pada bidang hukum, b).

"Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.

Sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan ke-

bangunan".

Dalam memenuhi harapan tersebut kiranya B.W. dalam hal testament dapat disaring dan diteliti untuk dapat berperan memenuhi harapan tersebut guna kepentingan dan keuntungan bangsa Indonesia sendiri.



D A F T A R B A C A A N

Ali Afandi, Hukum Waris, Yayasan Badan Penerbit Cahah Ma-
da, Yogyakarta, 1963.

Soebekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Terjemahan B.W.), Pradaja Paramenta, Jakar-
ta, 1974.

Soedirman Kartohadiprodjo, Hukum Perdata, Pembangunan,
Jakarta, 1967.

Soeripto, Hukum Adet Waris di Jawa dan Madura, UNEJ.
1977.